

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 11 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN  
RAYA TAHUN 2011 NOMOR 11 ; 12 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sumber daya alam berupa mineral bukan logam dan batuan merupakan potensi pendapatan daerah di dalam menunjang pembangunan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai jenis-jenis Pajak, berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud perlu memebentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2007.
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, pembukuan Dan Pemeriksaan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan Dan Penghapusan Atau pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluarsa Penagihan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011.
- Penjelasan 3 halaman.